



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 41 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah adalah Nilai Perolehan Air Tanah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, besarnya Nilai Perolehan Air Tanah ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Nilai Perolehan Air yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Pajak Air Tanah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);

BR

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 Tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 27);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat

A

Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 4);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 1);

11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 66).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Langkat.
5. Sumber Daya Air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
6. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
7. Air Baku merupakan Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.





8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah nilai air tanah yang telah diambil dan dikenai pajak air tanah, besarnya sama dengan volume Air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga air tanah yang akan dikenai pajak pemanfaatan Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Faktor Nilai Air.
10. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya investasi dalam rupiah untuk mendapatkan Air Baku tersebut yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Biaya Investasi adalah biaya pembuatan sumur produksi ditambah biaya operasional selama umur produksi dalam rupiah.
12. Faktor Nilai Air yang selanjutnya disingkat FNA adalah suatu bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
13. Volume Air Tanah yang diambil selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
14. Komponen Kompensasi yang selanjutnya disingkat KK adalah Komponen Kompensasi Pemulihan Dan Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan.
15. Komponen Kompensasi Pemulihan yang selanjutnya disingkat KKP adalah kompensasi biaya terhadap pemulihan kondisi air tanah merupakan biaya bagi usaha perbaikan perubahan lingkungan sebagai akibat pengambilan air tanah.
16. Komponen Kompensasi Peruntukan Dan Pengelolaan yang selanjutnya disingkat KKPP dimaksudkan kompensasi biaya dari peruntukan dan pengelolaan air tanah yang diambil untuk dapat menjamin prioritas pemanfaatannya dan rasa eadilan bagi masyarakat.
17. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

A

## BAB II KOMPONEN NILAI PEROLEHAN AIR

### Pasal 2

- (1) NPA digunakan sebagai dasar dalam penghitungan Pajak Air Tanah.
- (2) Besarnya NPA ditentukan dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor sebagai berikut :
  - a. jenis sumber air;
  - b. lokasi sumber air;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
  - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas air; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengandung 2 (dua) komponen, yaitu :
  - a. volume air tanah yang diambil; dan
  - b. Harga Dasar Air (HDA).
- (4) Volume pengambilan air tanah adalah besarnya volume air yang diambil dan dihitung dalam satuan kubik ( $M^3$ ).
- (5) Besarnya volume pengambilan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan secara progresif sebagai berikut :
  - a. 0 s/d 50  $M^3$  ;
  - b. 51 s/d 500  $M^3$  ;
  - c. 501 s/d 1000  $M^3$  ;
  - d. 1001 s/d 2500  $M^3$  ;
  - e. Lebih dari 2500  $M^3$ .

## BAB III HARGA DASAR AIR

### Pasal 3

- (1) HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dihitung dalam satuan rupiah yang memuat komponen sebagai berikut :
  - a. sumber daya alam air; dan
  - b. kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan.

B

- (2) Komposisi komponen HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| No. | Komposisi Komponen HDA                           | Bobot |
|-----|--|-------|
| 1.  | Sumber Daya Alam                                 | 60%   |
| 2.  | Kompensasi pemulihan, peruntukan dan pengelolaan | 40%   |

#### Pasal 4

- (1) Besarnya HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh :
- Harga Air Baku (HAB); dan
  - Faktor Nilai Air (FNA).
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan biaya investasi untuk mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan (diproduksi) selama umur produksi.
- (3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebesar **Rp.2790/M<sup>3</sup>** (Dua ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah per meter kubik).

#### Pasal 5

- (1) Faktor Nilai Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b memuat komponen sebagai berikut :
- Komponen sumber daya alam; dan
  - Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah.
- (2) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi faktor-faktor berikut :
- Jenis sumber air;
  - Lokasi sumber air tanah; dan
  - Kualitas air tanah.
- (3) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi faktor-faktor berikut :
- Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah;
  - Volume air tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.





- (4) Faktor jenis sumber air dan lokasi sumber air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditentukan oleh kriteria berikut :
  - a. Ada sumber air alternatif; atau
  - b. Tidak ada sumber air alternatif.
- (5) Faktor kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditentukan oleh kriteria berikut :
  - a. Kualitas air tanah baik; atau
  - b. Kualitas air tanah tidak baik.
- (6) Komponen Kompensasi Pemulihan dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah berdasarkan besarnya volume pengambilan air tanah dalam satu bulan.
- (7) Besarnya pengambilan air tanah beresiko menimbulkan kerusakan lingkungan, yang mempengaruhi kompensasi secara progresif.
- (8) Besarnya resiko kerusakan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikenakan bagi semua jenis pengambilan air tanah dan tingkat dampak pengambilan air tanah, yang meliputi:
  - a. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka air tanah;
  - b. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi salinisasi;
  - c. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi penurunan muka tanah (*land subsidence*); dan
  - d. Biaya pemulihan yang diperlukan akibat terjadi pencemaran air tanah.
- (9) Komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibedakan berdasarkan pemakaiannya sebagai berikut :
  - a. Kelompok 1 merupakan bentuk perusahaan produk berupa air, meliputi :
    - 1) Pemasok air baku;
    - 2) Perusahaan air minum;
    - 3) Industri air minum dalam kemasan;
    - 4) Pabrik es kristal; dan
    - 5) Pabrik minuman olahan.

R

- b. Kelompok 2, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah besar, meliputi :
  - 1) Industri perkebunan dan pertambangan;
  - 2) Industri tekstil;
  - 3) Pabrik makanan olahan;
  - 4) Hotel bintang 3, hotel bintang 4 dan hotel bintang 5; dan
  - 5) Pabrik kimia.
- c. Kelompok 3, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air termasuk untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah sedang, meliputi :
  - 1) Hotel bintang 1 dan hotel bintang 2;
  - 2) Usaha persewaan jasa kantor;
  - 3) Apartemen;
  - 4) Pabrik es skala kecil;
  - 5) Agro industri; dan
  - 6) Industri pengolahan logam.
  - 7) Industri pertanian, perhutanan, perikanan, dan peternakan,
- d. Kelompok 4, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk membantu proses produksi dengan penggunaan air dalam jumlah kecil, meliputi :
  - 1) Losmen/pondokan/penginapan/rumah sewa;
  - 2) Tempat hiburan;
  - 3) Restoran;
  - 4) Gudang pendinginan;
  - 5) Pabrik mesin elektronik; dan
  - 6) Pencucian kendaraan bermotor.
- e. Kelompok 5, merupakan bentuk pengusahaan produk bukan air untuk menunjang kebutuhan pokok, meliputi :
  - 1) Usaha kecil skala rumah tangga;
  - 2) Hotel non bintang;
  - 3) Rumah makan;
  - 4) Rumah sakit; dan
  - 5) Mess/penginapan, rumah karyawan dan perkantoran pendukung industri.

R



- (10) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berdasarkan tujuan dan besar penggunaan air tanah sebagai bahan pendukung, bantu proses atau baku utama.
- (11) Kelompok pengguna air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat disesuaikan berdasarkan tingkat penggunaan air dengan memperhatikan persentase penggunaan air tanah pada hasil industrinya.

#### Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besarnya FNA sebagaimana dimaksudkan pada Pasal 5 ayat (1) dilakukan dengan cara memberikan bobot nilai tertentu pada masing-masing komponennya.
- (2) Bobot komponen sumber daya alam air tanah yang terdiri dari jenis sumber air, lokasi sumber air tanah dan kualitas air tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (3) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan berikut :

| No. | Kriteria   | Peringkat | Bobot |
|-----|--|-----------|-------|
| 1.  | Air tanah, kualitas baik, ada sumber air alternatif  | 3         | 9     |
| 2.  | Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber alternatif | 2         | 4     |
| 3.  | Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber alternatif | 1         | 1     |

- (4) Bobot komponen peruntukan dan pengelolaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) memiliki nilai berdasarkan kelompok volume pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif dengan tabel berikut :

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> ) |        |          |           |       |
|-----|------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|
|     |            | 0-50                                 | 51-500 | 501-1000 | 1001-2500 | >2500 |
| 1.  | Kelompok 5 | 1                                    | 1.50   | 2.25     | 3.38      | 5.06  |
| 2.  | Kelompok 4 | 3                                    | 4.50   | 6.75     | 10.13     | 15.19 |
| 3.  | Kelompok 3 | 5                                    | 7.50   | 11.25    | 16.88     | 25.31 |
| 4.  | Kelompok 2 | 7                                    | 10.5   | 15.75    | 23.63     | 35.44 |
| 5.  | Kelompok 1 | 9                                    | 13.50  | 20.25    | 30.38     | 45.56 |

B

- (5) Besarnya FNA diperoleh dari penjumlahan perkalian bobot komponen yang berasal dari sumber daya alam dengan bobot komponen yang berasal dari biaya kompensasi pemulihan akibat pengambilan dan pemanfaatan air tanah.
- (6) Hasil penghitungan FNA sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 7

Hasil perhitungan HDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### PENGHITUNGAN NPA

#### Pasal 8

- (1) NPA sebagai dasar pengenaan pajak pengusahaan air tanah diperoleh dengan cara mengalikan volume air tanah yang diambil ( $M^3$ ) dengan HDA.
- (2) Volume air tanah yang diambil adalah volume air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).
- (3) HDA diperoleh dengan mengalikan FNA dengan HAB.
- (4) Cara penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan rumus sebagai berikut :

NPA = Volume Pengambilan x Harga Dasar Air

HDA = Faktor Nilai Air (FNA) x Harga Air Baku (HAB)

HAB =  $\frac{\text{Investasi}}{\text{Volume pengambilan selama umur produksi}}$   
jadi,

NPA = Volume Pengambilan x FNA x HAB

B

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 28-10-2019

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
Pada tanggal 28-10-2019


SEKRETARIS DAERAH

ttd

INDRA SALAHUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019, NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP 197308032002121005



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR : 41 TAHUN 2019

TANGGAL : 28-10-2019

HASIL PENGHITUNGAN FAKTOR NILAI AIR (FNA) DAN HARGA DASAR AIR (HDA)

FNA = Komponen SDA + Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Pembobotan Komponen Sumber daya air

| No. | Kriteria   | Peringkat | Bobot |
|-----|--|-----------|-------|
| 1.  | Air tanah kualitas baik, ada sumber air alternatif       | 3         | 9     |
| 2.  | Air tanah kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif | 2         | 4     |
| 3.  | Air tanah kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif | 1         | 1     |

Komponen peruntukan dan pengelolaan

| No. | Peruntukan | Volume Pengambilan (M <sup>3</sup> ) |        |          |           |       |
|-----|------------|--------------------------------------|--------|----------|-----------|-------|
|     |            | 0-50                                 | 51-500 | 501-1000 | 1001-2500 | >2500 |
| 1.  | Kelompok 5 | 1                                    | 1,50   | 2,25     | 3,38      | 5,06  |
| 2.  | Kelompok 4 | 3                                    | 4,50   | 6,75     | 10,13     | 15,19 |
| 3.  | Kelompok 3 | 5                                    | 7,50   | 11,25    | 16,88     | 25,31 |
| 4.  | Kelompok 2 | 7                                    | 10,50  | 15,75    | 23,63     | 35,44 |
| 5.  | Kelompok 1 | 9                                    | 13,50  | 20,25    | 30,38     | 45,56 |

Tabel Faktor Nilai Air (FNA) kriteria : Air tanah kualitas baik, Ada sumber alternatif

| No | Peruntukan | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M <sup>3</sup> ) |        |          |             |       |
|----|------------|---|--------|----------|-------------|-------|
|    |            | 0-50  | 51-500 | 501-1000 | 1001 - 2500 | >2500 |
| 1  | Kelompok 5 | 5.80  | 6.00   | 6.30     | 6.75        | 7.43  |
| 2  | Kelompok 4 | 6.60  | 7.20   | 8.10     | 9.45        | 11.48 |
| 3  | Kelompok 3 | 7.40  | 8.40   | 9.90     | 12.15       | 15.53 |
| 4  | Kelompok 2 | 8.20  | 9.60   | 11.70    | 14.85       | 19.58 |
| 5  | Kelompok 1 | 9.00  | 10.80  | 13.50    | 17.55       | 23.63 |

FD

Tabel Faktor Nilai Air (FNA) kriteria Air Tanah Kualitas baik, tidak ada sumber air alternatif

| No | Peruntukan Air | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M <sup>3</sup> ) |          |            |             |        |
|----|----------------|---|----------|------------|-------------|--------|
|    |                | 0 - 50  | 51 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 2500 | > 2500 |
| 1  | Kelompok 5     | 2.80  | 3.00     | 3.30       | 3.75        | 4.43   |
| 2  | Kelompok 4     | 3.60  | 4.20     | 5.10       | 6.45        | 8.48   |
| 3  | Kelompok 3     | 4.40  | 5.40     | 6.90       | 9.15        | 12.53  |
| 4  | Kelompok 2     | 5.20  | 6.60     | 8.70       | 11.85       | 16.58  |
| 5  | Kelompok 1     | 6.00  | 7.80     | 10.50      | 14.55       | 20.63  |

Tabel Faktor Nilai Air (FNA) kriteria Air Tanah Kualitas tidak baik, ada sumber air alternatif

| No | Peruntukan Air | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M <sup>3</sup> ) |          |            |             |        |
|----|----------------|---|----------|------------|-------------|--------|
|    |                | 0 - 50  | 51 - 500 | 501 - 1000 | 1001 - 2500 | > 2500 |
| 1  | Kelompok 5     | 1.00  | 1.20     | 1.50       | 1.95        | 2.63   |
| 2  | Kelompok 4     | 1.80  | 2.40     | 3.30       | 4.65        | 6.68   |
| 3  | Kelompok 3     | 2.60  | 3.60     | 5.10       | 7.35        | 10.73  |
| 4  | Kelompok 2     | 3.40  | 4.80     | 6.90       | 10.05       | 14.78  |
| 5  | Kelompok 1     | 4.20  | 6.00     | 8.70       | 12.75       | 18.83  |

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP 197308032002121005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR : 41 TAHUN 2019  
TANGGAL : 20-10-2019

HARGA DASAR AIR TANAH (HDA) MENURUT PERUNTUKAN DAN  
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

Tabel Harga Dasar Air Tanah (HDA) kriteria : Air tanah kualitas baik, Ada sumber alternatif

| No | Peruntukan Air | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M³ ) |            |            |             |            |
|----|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|    |                | 0 - 50                              | 51 - 500   | 501 - 1000 | 1001 - 2500 | > 2500     |
| 1  | Kelompok 5     | Rp. 16.185                          | Rp. 16.743 | Rp. 17.580 | Rp. 18.836  | Rp. 20.719 |
| 2  | Kelompok 4     | Rp. 18.417                          | Rp. 20.091 | Rp. 22.603 | Rp. 26.370  | Rp. 32.021 |
| 3  | Kelompok 3     | Rp. 20.649                          | Rp. 23.440 | Rp. 27.626 | Rp. 33.904  | Rp. 43.322 |
| 4  | Kelompok 2     | Rp. 22.882                          | Rp. 26.788 | Rp. 32.648 | Rp. 41.438  | Rp. 54.623 |
| 5  | Kelompok 1     | Rp. 25.114                          | Rp. 30.137 | Rp. 37.671 | Rp. 48.973  | Rp. 65.925 |

Tabel Harga Dasar Air Tanah (HDA) kriteria : Air tanah kualitas baik, Tidak Ada sumber alternatif

| No | Peruntukan Air | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M³ ) |            |            |             |            |
|----|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|    |                | 0 - 50                              | 51 - 500   | 501 - 1000 | 1001 - 2500 | > 2500     |
| 1  | Kelompok 5     | Rp. 7.813                           | Rp. 8.371  | Rp. 9.209  | Rp. 10.464  | Rp. 12.348 |
| 2  | Kelompok 4     | Rp. 10.046                          | Rp. 11.720 | Rp. 14.231 | Rp. 17.998  | Rp. 23.649 |
| 3  | Kelompok 3     | Rp. 12.278                          | Rp. 15.068 | Rp. 19.254 | Rp. 25.533  | Rp. 34.951 |
| 4  | kelompok 2     | Rp. 14.510                          | Rp. 18.417 | Rp. 24.277 | Rp. 33.067  | Rp. 46.252 |
| 5  | Kelompok 1     | Rp. 16.743                          | Rp. 21.766 | Rp. 29.300 | Rp. 40.601  | Rp. 57.553 |

Tabel Harga Dasar Air Tanah (HDA) kriteria : Air tanah kualitas tidak baik, Ada sumber alternatif

| No | Peruntukan Air | VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH ( M³ ) |            |            |             |            |
|----|----------------|-------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|
|    |                | 0 - 50                              | 51 - 500   | 501 - 1000 | 1001 - 2500 | > 2500     |
| 1  | Kelompok 5     | Rp. 2.790                           | Rp. 3.349  | Rp. 4.186  | Rp. 5.441   | Rp. 7.325  |
| 2  | Kelompok 4     | Rp. 5.023                           | Rp. 6.697  | Rp. 9.209  | Rp. 12.976  | Rp. 18.626 |
| 3  | Kelompok 3     | Rp. 7.255                           | Rp. 10.046 | Rp. 14.231 | Rp. 20.510  | Rp. 29.928 |
| 4  | Kelompok 2     | Rp. 9.488                           | Rp. 13.394 | Rp. 19.254 | Rp. 28.044  | Rp. 41.229 |
| 5  | Kelompok 1     | Rp. 11.720                          | Rp. 16.743 | Rp. 24.277 | Rp. 35.578  | Rp. 52.530 |

Salinan sesuai dengan  
aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP 197308032002121005

BUPATI LANGKAT,  
ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN